



BUPATI BARITO UTARA

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH**

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan yang berasal dari pembayaran kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh adalah penerimaan Daerah Kabupaten Barito Utara;
 - b. bahwa penerimaan dan penggunaan biaya pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh harus sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang penerimaan dan penggunaan biaya pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 316/Menkes/SK/V/2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2009;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Muara Teweh.
5. Direktur RSUD Muara Teweh yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Muara Teweh.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JAMKESMAS adalah program Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Daerah untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan masyarakat.
7. Peserta Jamkesmas adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya ditanggung oleh program Jamkesmas.
8. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada peserta Jamkesmas dengan maksud mendapatkan pengobatan, pencegahan, pemulihan, dan peningkatan status kesehatan yang dilakukan oleh RSUD.
9. Jasa Sarana dan Prasarana adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Kepada Peserta Jamkesmas berupa jasa rumah sakit, bahan dan alat (bahan kimia, alat kesehatan, radiologi dan lainnya yang tak mungkin dibeli secara tersendiri oleh penderita) untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan atau pelayanan lainnya.
10. Jasa Pelayanan/Jasa Medik adalah biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite dan atau pelayanan medis lainnya serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
11. Jasa perawatan adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Penerimaan RSUD yang berasal dari pembayaran biaya pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas adalah penerimaan daerah yang seluruhnya harus disetor ke kas daerah.

Pasal 3

Penerimaan RSUD yang berasal dari pembayaran biaya pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas seluruhnya dikembalikan kepada RSUD melalui DPA SKPD RSUD yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan dan penyediaan alat kesehatan/bahan habis pakai RSUD untuk pasien peserta Jamkesmas.

BAB III
KOMPONEN PENERIMAAN

Pasal 4

1. Komponen penerimaan di RSUD terdiri dari :
 - a. Jasa Sarana dan Prasarana
 - b. Jasa Pelayanan/Jasa Medik
2. Presentase masing-masing komponen diatur sebagai berikut :

No	Jasa Sarana dan Prasarana	Jasa Pelayanan / Jasa Medik
1.	56 %	44 %

BAB IV
JASA PELAYANAN / JASA MEDIK

Pasal 5

- (1) Jasa Pelayanan / Jasa Medik meliputi
Biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka Observasi, Diagnostik, Pengobatan, Tindakan Medis, Perawatan, Konsultasi, Visite dan atau Pelayanan Medis lainnya dan biaya Pelaksanaan Administrasi Pelayanan.
- (2) Persentase masing-masing komponen diatur sebagai berikut :
 - a. Biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka Observasi, Diagnostik, Pengobatan, Tindakan Medis, Perawatan, Konsultasi, Visite dan atau pelayanan medis lainnya adalah 80 % (delapan puluh persen).
 - b. Biaya pelaksanaan Administrasi Pelayanan adalah 20 % (dua puluh persen).

BAB V
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VI
PENGGUNAAN JASA SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

Jasa Sarana dan Prasarana digunakan untuk membeli dan menyediakan alat kesehatan habis pakai, bahan habis pakai bagi peserta Jamkesmas yang dirawat di RSUD.

BAB VII
PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI DAN BAHAN HABIS PAKAI
SERTA PENUNJUKAN APOTEK KERJASAMA

Pasal 7

Jenis alat kesehatan habis pakai dan bahan habis pakai yang disediakan serta ditanggung oleh RSUD akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 8

- (1) Direktur diberi kewenangan untuk menunjuk apotek kerjasama untuk penyediaan alat kesehatan habis pakai dan bahan habis pakai bagi peserta Jamkesmas yang dirawat di RSUD;
- (2) Tagihan apotek kerjasama akan dibayar sesuai dengan besar klaim yang diajukan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan periode pembayaran biaya pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas kepada pihak RSUD;
- (3) Apabila ada pemakaian Obat oleh peserta Jamkesmas tetapi diluar daftar Obat Generik, maka tagihan pembayarannya diambil langsung dari Jasa Sarana dan Prasarana.
- (4) Syarat-syarat penunjukan apotek kerjasama akan diatur lebih lanjut dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama antara RSUD dengan pemilik apotek.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

1. Dengan mempertimbangkan kebutuhan yang sangat mendesak guna menjaga kelangsungan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas belum dimasukkannya penerimaan dan penggunaan biaya pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas pada DPA – SKPD RSUD Tahun Anggaran 2013, RSUD diberikan kewenangan untuk menggunakan langsung biaya pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas;
2. Kewenangan penggunaan langsung penerimaan yang berasal dari biaya pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas berakhir dengan sendirinya setelah penerimaan dan penggunaan biaya pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas telah tersedia dalam DPA – SKPD RSUD Tahun Anggaran 2013 pada APBD Perubahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013;
3. RSUD diwajibkan melaporkan dan mencatat secara berkala jumlah penerimaan dan penggunaan biaya pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas pada kas daerah.

Pasal 10

1. Pada Tahun Anggaran 2013, RSUD diwajibkan untuk memasukan penerimaan dan penggunaan biaya pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013;

2. Pada Tahun Anggaran 2014 dan seterusnya RSUD diwajibkan untuk memasukan penerimaan dan penggunaan biaya pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas pada APBD Kabupaten Barito Utara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BARITO UTARA,

Cap ttd

ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

Cap ttd

BAMBANG EDHY PRAYITNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2013 NOMOR 21